

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa pemulihan ekonomi pasca covid di Indonesia dimulai tahun 2023. Kegiatan perekonomian berangsur-angsur pulih dan perusahaan-perusahaan mulai kembali beroperasi secara normal. Dilansir dari *investor.id*, Direktur Pemberitaan Beritasatu *Media Holdings* (BMSH), Primus menyatakan bahwa “perbaikan kinerja ekonomi terlihat pada membaiknya kinerja perusahaan. Hal ini dapat diukur dari laporan keuangan perusahaan”. Menurut *Weygandt et al.*, (2022) “laporan keuangan merupakan dokumen perusahaan yang menyediakan data keuangan berupa *income statement, retained earnings statement, statement of financial position, statement of cash flows* dan *comprehensive income statement* bagi pengguna eksternal (seperti investor, kreditor) maupun internal (seperti manajer dan *finance directors*)”. Penyusunan laporan keuangan bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan oleh semua orang dan membutuhkan seseorang yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Dengan demikian, dibutuhkan jasa konsultan dalam penyusunan laporan keuangan.

“Konsultan keuangan adalah perusahaan yang memberikan jasa penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, serta konsultasi tentang finansial dan membantu penyusunan strategi keuangan bagi klien. Pekerjaan ini diawali dengan melakukan sesi identifikasi masalah lalu memecahkannya secara bersama. Lingkup perusahaan konsultan keuangan adalah menyelesaikan atau memberikan solusi bagi setiap permasalahan finansial klien” (OCBC, 2022). Di Indonesia terdapat standar akuntansi yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan yang disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. SAK disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam PSAK 201 (IAI, 2024) “laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam PSAK 201 (IAI, 2024), laporan keuangan entitas secara lengkap terdiri dari:”.

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”

“Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos, yaitu aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, portofolio lengkap dalam ruang lingkup PSAK 117, investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 241, persediaan, piutang usaha dan piutang lain, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 105, utang usaha dan utang lain, provisi, liabilitas keuangan, portofolio kontrak dalam ruang lingkup PSAK 117 yang merupakan liabilitas, liabilitas dan aset untuk pajak kini dalam PSAK 212, liabilitas dan aset pajak tangguhan dalam PSAK 212, liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 105, kepentingan nonpengendali yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk”.

2. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”

“Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (laporan penghasilan komprehensif) menyajikan, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain: laba rugi, total penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh SAK Indonesia, bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode: pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang

dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak dan jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan. Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah selama periode:”

- a. “Pos-pos penghasilan komprehensif lain yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK Indonesia: tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi”.
 - b. “Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas, dipisahkan ke dalam bagian pos berdasarkan SAK Indonesia: tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi”.
3. “Laporan perubahan ekuitas selama periode”.
- “Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut”.
- a. “Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali”.
 - b. “Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif”.
 - c. “Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri (paling sedikit) mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari: laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian”.
4. “Laporan arus kas selama periode”
- “Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut”.

5. “Catatan atas laporan keuangan, berisi informasi kebijakan akuntansi yang material dan informasi penjelasan lain”.

“Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK Indonesia yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan”.

A. “Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya”.

6. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

Menurut IAI dalam PSAK 207 tentang Laporan Arus Kas (IAI, 2024). “Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Klasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai dampak aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi ini dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. Suatu transaksi tunggal dapat mencakup beberapa arus kas yang diklasifikasikan secara berbeda. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman bank mencakup keduanya, pokok pinjaman dan bunga, maka unsur bunga dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan unsur pokok pinjaman diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Berikut beberapa klasifikasi pelaporan arus kas”.

1. “Aktivitas Operasi”

“Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya

dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi penetapan laba rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa, penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan, pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi, dan penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan”.

2. “Aktivitas Investasi”

“Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut mempresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan”. Ada beberapa contoh arus kas aktivitas investasi, yaitu sebagai berikut.

- a. “Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain”.
- b. “Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain”.
- c. “Pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama”.
- d. “Penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama”.
- e. “Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain”.
- f. “Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain”.
- g. “Pembayaran kas untuk *future contracts*, *forward contracts*, *option contracts* dan *swap contracts*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan”.

h. “Penerimaan kas untuk *future contracts*, *forward contracts*, *option contracts* dan *swap contracts*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika penerimaan tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan”.

3. “Aktivitas Pendanaan”

“Pengungkapan terpisah atas arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan, yaitu penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain, pelunasan pinjaman dan pembayaran kas oleh penyewa atau mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa”.

Menurut Weygandt *et al.*, (2020), “*comprehensive income statement* mencakup semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, serta keuntungan dan kerugian lain yang tidak terdapat dalam laba bersih. Pendapatan komprehensif lain dapat dibuat dengan dua metode, yaitu pendekatan pertama yang menunjukkan satu laporan yang berkesinambungan yang disebut sebagai laporan pendapatan komprehensif dengan laba bersih disajikan dengan subtotal dan total pendapatan komprehensif ditunjukkan sebagai total akhir. Pendekatan kedua, yaitu menunjukkan dua laporan yang terpisah (*income statement* dan *comprehensive income statement*) dengan keuntungan dan kerugian diidentifikasi sebagai pendapatan komprehensif lain. Pada dua pendekatan tersebut, perusahaan menerbitkan laporan yang menunjukkan setiap komponen laba bersih dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain. Perusahaan tidak diwajibkan untuk melaporkan informasi mengenai laba per saham yang terkait dengan pendapatan komprehensif”.

Menurut Weygandt et al. (2022), “terdapat 9 tahap dalam siklus akuntansi, yaitu *analyze business transactions, journalize, post to ledger accounts, prepare a trial balance, adjusting entries, adjusted trial balance, financial statements, closing-entries, dan post-closing entries*. Berikut penjelasan terkait masing-masing siklus akuntansi”.

1) “*Analyze business transactions*”

“Transaksi (transaksi bisnis) adalah peristiwa ekonomi suatu bisnis yang dicatat oleh akuntan. Transaksi dapat berupa eksternal atau internal. Transaksi eksternal melibatkan peristiwa ekonomi antara perusahaan dan pihak luar. Transaksi internal adalah peristiwa ekonomi yang terjadi sepenuhnya di dalam satu perusahaan. Perusahaan melakukan banyak kegiatan yang tidak mewakili transaksi bisnis”.

2) “*Journalize*”

“Jurnal adalah catatan akuntansi di mana transaksi dicatat pertama kali secara berurutan berdasarkan waktu. Perusahaan dapat menggunakan berbagai jenis jurnal, namun setiap perusahaan memiliki bentuk jurnal yang paling dasar, yaitu jurnal umum. Biasanya, jurnal umum memiliki ruang untuk tanggal, nama akun dan penjelasan, referensi, serta dua kolom jumlah. Jurnal memberikan beberapa kontribusi penting dalam proses pencatatan: (1) Jurnal mengungkapkan efek lengkap dari suatu transaksi dalam satu tempat; (2) Jurnal menyediakan catatan transaksi secara kronologis; (3) Jurnal membantu mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap entri dapat dengan mudah dibandingkan. Menjurnal adalah proses memasukkan data transaksi ke dalam jurnal. Perusahaan membuat entri jurnal terpisah untuk setiap transaksi. Sebuah entri lengkap terdiri dari (1) tanggal transaksi, (2) akun dan jumlah yang didebit dan dikredit, serta (3) penjelasan singkat tentang transaksi”.

3) “*Post to ledger accounts*”.

“Seluruh kelompok akun yang dikelola oleh suatu perusahaan disebut buku besar. (1) Buku besar menyediakan saldo di masing-masing akun serta melacak perubahan pada saldo tersebut. (2) Perusahaan dapat menggunakan berbagai

jenis buku besar, namun setiap perusahaan memiliki buku besar umum. (3) Buku besar umum berisi semua akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Buku besar menyediakan saldo di setiap akun. Misalnya, akun kas menunjukkan jumlah kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban saat ini. Akun piutang usaha menunjukkan jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Akun utang usaha menunjukkan jumlah yang terutang kepada kreditur. Prosedur memindahkan entri jurnal ke akun-akun dalam buku besar disebut *posting*. Tahap ini dalam proses pencatatan mengakumulasi efek dari transaksi yang sudah dijurnal ke dalam akun-akun individu. *Posting* harus dilakukan secara berurutan sesuai kronologi. Artinya, perusahaan harus melakukan *posting* debit dan kredit dari satu entri jurnal sebelum melanjutkan ke entri jurnal berikutnya”.

4) “*Prepare a trial balance*”.

“*Trial balance* adalah daftar akun beserta saldonya pada waktu tertentu. *Trial balance* membuktikan kesetaraan matematis antara debit dan kredit setelah pemindahbukuan. Dalam sistem entri ganda, kesetaraan ini terjadi ketika jumlah saldo akun debit sama dengan jumlah saldo akun kredit. *Trial balance* juga dapat membantu menemukan kesalahan dalam penjurnalan dan *posting*. *Trial balance* adalah titik pemeriksaan penting untuk menemukan jenis kesalahan tertentu”.

5) “*Journalize and post adjusting entries: deferrals/accruals*”.

Pada *adjusting entries*, terdapat 2 tipe, yaitu *deferrals* atau *accruals*.

a. *Deferrals*

“*Deferrals* adalah pencatatan yang dilakukan pada saat kas yang dibayarkan atau diterima terlebih dahulu sebelum adanya jasa/barang yang diberikan atau diterima. Dua jenis *deferrals*, yaitu:”

1. “*Prepaid expenses*, merupakan kondisi ketika perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum adanya barang/jasa yang diterima. Contoh *prepaid expenses*, yaitu asuransi, persediaan, iklan, sewa, dan pembayaran dimuka pada saat pembelian bangunan dan peralatan”.

2. “*Unearned revenue*, merupakan kondisi ketika perusahaan menerima pembayaran diawal sebelum adanya barang/jasa yang diberikan. Contoh *unearned revenue*, yaitu pendapatan sewa, langganan majalah dan deposit pelanggan”.

b. *Accruals*

“*Accruals* merupakan pencatatan yang dilakukan pada saat barang/jasa yang telah diterima/dilakukan, bukan pada saat kas diterima/dibayarkan. Dua jenis *accruals*, yaitu:”

1. “*Accrued revenues*, merupakan kondisi ketika jasa/beban telah dilakukan, namun belum adanya kas yang diterima”.
2. “*Accrued expenses*, merupakan kondisi ketika jasa/beban telah diterima, namun belum adanya kas yang dibayarkan. Contohnya, seperti bunga, pajak dan gaji”.

6) “*Adjusted trial balance*”

“*Adjusted trial balance* menunjukkan saldo semua akun, termasuk yang telah disesuaikan, pada akhir periode akuntansi. Tujuan dari *adjusted trial balance* adalah untuk membuktikan kesetaraan total saldo debit dan total saldo kredit di buku besar setelah semua penyesuaian”.

7) “*Prepare Financial statements*”

“Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan secara langsung dari *adjusted trial balance*”.

8) “*Journalize and post-closing entries*”

“Pada akhir periode akuntansi, perusahaan menyiapkan akun untuk periode berikutnya. Hal ini disebut *closing the books*. Dalam menutup buku, perusahaan membedakan antara *temporary accounts* dan *permanent accounts*. (1) *Temporary accounts* hanya berkaitan dengan periode akuntansi tertentu. *Temporary accounts* mencakup semua akun laporan laba rugi dan akun dividen. Perusahaan menutup semua *temporary accounts* pada akhir periode. (2) *Permanent accounts* berkaitan dengan satu atau lebih periode akuntansi di masa depan. Akun tersebut terdiri dari semua akun laporan posisi keuangan, termasuk

akun ekuitas. *Permanent accounts* tidak ditutup dari periode ke periode. Sebagai gantinya, perusahaan meneruskan saldo akun permanen ke periode akuntansi berikutnya.

9) “*Prepare a post-closing trial balance*”.

“Pada akhir periode akuntansi, perusahaan mentransfer saldo *permanent accounts* ke akun ekuitas permanen, *retained earnings*, melalui *closing entries*.

(1) *Closing entries* secara resmi mengakui di buku besar transfer laba bersih (atau rugi bersih) dan dividen ke *retained earnings*. (2) *Closing entries* juga menghasilkan saldo nol di setiap akun sementara. (3) *Permanent accounts* kemudian siap untuk mengumpulkan data pada periode akuntansi berikutnya terpisah dari data periode sebelumnya”.

Menurut PSAK 207 (IAI, 2024), “kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha, beserta komentar manajemen. Dalam keadaan tertentu saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha”. Menurut Weygandt *et al.*, (2022), “rekening giro merupakan uang tunai yang disetorkan kepada bank. Setiap setoran yang dilakukan harus dicatat dalam bentuk slip setoran yang dibuat dalam dua salinan (bank menyimpan salinan asli dan penyetor menyimpan salinan yang telah dicap mesin oleh bank untuk memastikan keasliannya). Dalam melakukan penyetoran, dapat dilakukan dengan menggunakan perbankan elektronik dengan komputer atau perbankan seluler melalui perangkat seluler. Beberapa bank memiliki situs web yang dimana pelanggan dapat mengakses informasi rekening”.

Dalam menjalankan suatu kegiatan operasional, perusahaan menggunakan fasilitas bank untuk menyimpan dana. “Setiap bulan, perusahaan menerima *bank statement* yang menunjukkan transaksi, saldo awal dan akhir, serta penerimaan dan pembayaran kas. Selain itu, *bank statement* juga menunjukkan transaksi, seperti cek

yang dibayar dan debit lainnya (seperti transaksi kartu debit atau *electronic funds transfers* untuk pembayaran tagihan) yang mengurangi saldo pada rekening, *deposits* (baik pembayaran secara langsung, melalui mesin teller otomatis atau *electronic funds transfers*) dan kredit lainnya yang menambah saldo pada rekening. *Bank statement* menunjukkan semua cek yang telah dibayar beserta dengan tanggal pembayaran dan jumlahnya. Cek yang tidak dibayarkan oleh bank karena dana yang tidak mencukupi disebut sebagai cek NSF (*Not Sufficient Funds*)". (Weygandt et al., 2022)

Menurut Weygandt *et al.*, (2022), "penggunaan bank berkontribusi secara signifikan terhadap pengendalian internal yang baik atas suatu kas perusahaan. Penggunaan rekening giro dapat memfasilitasi pengendalian kas karena menyimpan catatan ganda dari semua transaksi bank, satu oleh perusahaan dan yang lainnya oleh bank. Rekonsiliasi bank merupakan proses membandingkan saldo rekening bank dengan saldo perusahaan. Rekonsiliasi bank dapat terjadi karena dua hal, yaitu perbedaan waktu yang menghalangi salah satu pihak mencatat pada periode yang sama dan kesalahan oleh salah satu pihak dalam mencatat transaksi. Rekonsiliasi bank dapat dilakukan dari sisi saldo pada buku perusahaan dan saldo pada bank. Pada sisi bank, item-item yang direkonsiliasi, yaitu sebagai berikut" menurut Weygandt *et al.*, (2022).

1. "*Deposits in transit*, merupakan setoran yang telah tercatat oleh penyeter namun belum tercatat pada bank akibat adanya perbedaan waktu. *Deposits in transit* menambah saldo pada bank".
2. "*Outstanding checks*, merupakan cek yang telah diterbitkan dan tercatat oleh perusahaan namun belum dicairkan oleh bank. *Outstanding checks* mengurangi saldo pada bank".
3. "*Bank errors*, merupakan segala kesalahan yang dilakukan oleh bank. Semua kesalahan yang dilakukan oleh bank merupakan item dari rekonsiliasi dalam menentukan saldo kas yang disesuaikan menurut bank".

Selain sisi bank, berikut merupakan rekonsiliasi bank dari sisi pembukuan perusahaan.

1. “*Other deposits*, merupakan setoran yang telah tercatat pada bank, namun belum tercatat pada buku perusahaan. Setiap jumlah yang belum tercatat harus ditambahkan ke saldo buku perusahaan”.
2. “*Other payments*, merupakan pembayaran yang telah tercatat pada bank, namun belum tercatat pada buku perusahaan. *Other payments* mengurangi saldo pada pembukuan perusahaan”.
3. “*Bank errors*, merupakan segala kesalahan yang dilakukan oleh bank. Semua kesalahan yang dilakukan oleh bank merupakan item dari rekonsiliasi dalam menentukan saldo kas yang disesuaikan menurut bank”.

Menurut Weygandt *et al.*, (2022), “untuk perusahaan jasa pendapatan diperoleh dari jasa, yang sering disebut *service revenue*. Untuk menagih *customer*, dibutuhkan faktur (*invoice*) yang diterbitkan oleh perusahaan kepada *customer*. Faktur adalah dokumen yang mendukung setiap penyerahan jasa. Salinan asli faktur diberikan kepada *customer*, dan perusahaan menyimpan salinan perusahaan untuk digunakan dalam mencatat penyerahan jasa dan penagihan. Isi dari suatu faktur terdiri dari:”

1. “*Seller*, merupakan pihak yang melakukan penyerahan jasa”.
2. “*Invoice date*, merupakan tanggal pembuatan suatu *invoice*”.
3. “*Purchaser*, merupakan pihak yang melakukan penerimaan jasa”.
4. “*Total invoice amount*, menunjukkan harga yang harus dibayarkan atas jasa tersebut”.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode pajak. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, “subjek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Sesuai pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 , subjek pajak PPh meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)”. Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan menurut UU No. 36 Tahun 2008 , sebagai berikut.

1. PPh Pasal 21

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, “pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:”

- a. “Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai”.
- b. “Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan”.
- c. “Dana pension atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun”.
- d. “Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas”.
- e. “Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan”.

2. PPh Pasal 23

Menurut UU No 36 Tahun 2008 , merupakan “penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah

jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib melakukan pemotongan dengan tarif sebagai berikut”.

1. “Sebesar 15% dari jumlah bruto atas jasa sebagai berikut”.
 1. “Dividen”
 2. “Bunga”
 3. “Royalti”
 4. “Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya”.
2. “Sebesar 2% dari jumlah bruto atas jasa sebagai berikut”.
 1. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta”.
 2. “Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan”.

Menurut UU 36 Tahun 2008 “Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif pemotongan tersebut. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 tidak dilakukan atas:”.

- a. “Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank”.
- b. “Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi”.
- c. “Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:”
 1. “Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan”.
 2. “Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor”.

- d. “Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final”.
 - e. “Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif”.
 - f. “Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya”.
 - g. “Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.
3. PPh Pasal 26

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 , “subjek pajak luar negeri adalah:”

- a. “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usah tetap di Indonesia”.
- b. “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”.

Dalam penghasilan yang diperoleh atau diterima, subjek pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, “pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di

Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar beberapa hal sebagai berikut”.

- a. “Dividen”.
- b. “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang”.
- c. “Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta”.
- d. “Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan”.
- e. “Hadiah dan penghargaan”.
- f. “Pensiun dan pembayaran berkala lainnya”.
- g. “Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya”.
- h. “Keuntungan karena pembebasan utang”.

“Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*). Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto”.

4. PPh Pasal 4 ayat (2).

Menurut UU No 36 Tahun 2008, penghasilan yang dapat dikenakan PPh Final 4 ayat (2), yaitu sebagai berikut.

- a. “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”.
- b. “Penghasilan berupa hadiah undian”.

- c. “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”.
- d. “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”.
- e. “Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, menyatakan bahwa “atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tarif yang ditetapkan atas PPh ini, yaitu sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan, wajib dipotong pajak penghasilan oleh penyewa. Pemotong pajak atas PPh ini meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017, “Wajib Pajak yang melakukan pemotongan dan membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan tersebut”. Atas penyetoran PPh tersebut, wajib pajak wajib membuat bukti potong dan melaporkannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 24/PJ/2021 (2021), “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi, adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Menurut KBBI, “Unifikasi merupakan hal yang diseragamkan. Dengan demikian, PPh unifikasi merupakan jenis pajak penghasilan yang diseragamkan dalam hal pelaporan SPT Masa PPh”.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 (2019) tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan, “Surat Pemberitahuan merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tersebut dapat berupa dokumen elektronik atau formulir kertas (*hardcopy*)”. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, untuk PPh Unifikasi “batas waktu penyetorannya, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya.”

Selain PPh, terdapat juga jenis pajak atas konsumsi yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi pada Daerah

Pabean dan untuk barang yang diekspor, tidak akan dikenakan PPN atau tarif 0%” (Syarifudin, 2021). Untuk PPN sendiri, wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut UU No 28 Tahun 2009 , “Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak”. Menurut UU No 7 Tahun 2021 , “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu”:

- a. “sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022”.
- b. “sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”.

Dalam PPN, terdapat dua Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER - 03/PJ/2022 (2022), “Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Sedangkan Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak”. Menurut UU No 7 Tahun 2021 “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya

merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Sebaliknya, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan”. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, ”Penyetoran PPN dilakukan oleh PKP selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan dan surat ini disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhir suatu periode Pajak”.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER - 03/PJ/2022 (2022), “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP atau, saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN. Keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak paling sedikit memuat:”

- a. “Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP”.
- b. “Identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:”

1. “Nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah”.
 2. “Nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 3. “Nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi”.
 4. “Nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak”.
- c. “Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga”.
 - d. “PPN yang dipungut”.
 - e. “PPnBM yang dipungut”.
 - f. “Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak”.
“Kode dan NSFP terdiri dari 16 digit, yaitu 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 digit NSFP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.
 - g. “Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak”.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER - 03/PJ/2022, “Faktur Pajak berbentuk elektronik dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik. Aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disebut aplikasi e-Faktur. Aplikasi e-Faktur terdiri dari aplikasi e-Faktur *Client Desktop*, aplikasi e-Faktur *Web Based*, dan aplikasi e-Faktur *Host-to-Host*. Penyedia jasa aplikasi perpajakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai penyedia jasa aplikasi perpajakan. PKP dapat membuat e-Faktur dengan syarat memiliki Sertifikat Elektronik, akun PKP yang telah diaktivasi, dan NSFP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan dengan maksud dan tujuan, sebagai berikut.

1. Meningkatkan pengetahuan pada bidang pajak, terutama dalam pajak penghasilan pada PPh Unifikasi.
2. Meningkatkan pengetahuan dalam melakukan perekapan pajak pada pajak penghasilan sesuai dengan invoice sebagai dasar suatu dokumen untuk pembuatan bukti potong.
3. Meningkatkan kemampuan dalam pembuatan *e-billing* yang digunakan untuk pembayaran pajak dan pelaporan pajak.
4. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan rekonsiliasi bank dan penyusunan *financial statement*.

1.3.Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada 10 Juni 2024 hingga 9 Oktober 2024 yang bertempat di PT Enlight Manajemen Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan berkedudukan di Jl. Lkr. Bumi Botanika Utara, Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 14425.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Sesuai dengan Buku Panduan Program Kerja Magang, maka berikut untuk prosedur/tahapan dalam pelaksanaan magang.

a. Pengajuan

Prosedur pengajuan Kerja magang adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan formular KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi;

2. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi Program Studi menunjuk seorang dosen pada Program Studi yang bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang;
 3. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi;
 4. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang;
 5. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang.
 6. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.
- b. Tahap Pelaksanaan
1. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, mahasiswa akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya
 2. Sebelum mengikuti kerja magang, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pembekalan magang yang diadakan oleh bagian Karier UMN bersama dengan Program Studi Akuntansi.
 3. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis di lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat

pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang.

4. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
5. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.
6. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.
7. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, coordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis

c. Tahap Akhir

1. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuliskan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam Laporan Kerja Magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Pembuatan Laporan Kerja Magang.
2. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.
3. Mahasiswa wajib mengikuti proses bimbingan minimal 8 kali dengan mengisi formulir konsultasi magang yang ditandatangani oleh dosen pembimbing pembuatan laporan magang.

4. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).
5. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
6. Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
7. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang.
8. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang
9. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang”.